

**POLITIK FILANTROPI PENERAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL
DAN PRAGMATIS DALAM MOBILISASI DANA
ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH:
Studi Komparasi di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan**



Oleh:
ARI HERMAWAN
NIM 23200011119

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Arts
(M.A.) Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi
Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan Berkelanjutan

YOGYAKARTA

2025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Hermawan

Nim : 23200011119

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)

Konsentrasi : Filantropi Kebencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Saya y.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ari Hermawan
NIM: 23200011119



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASRISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Hermawan

Nim : 23200011119

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)

Konsentrasi : Filantropi Kebencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Saya y



Ari Hermawan

NIM: 23200011119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-974/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Politik Filantropi: Penerapan Pendekatan Struktural dan Pragmatis dalam Mobilisasi Dana Zakat Infak dan Sedekah Studi Komparasi di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARI HERMAWAN, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011119
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a3c70b31eef



Penguji II

Dr. Munirul Ikhwani
SIGNED

Valid ID: 68a5b50670f4c



Penguji III

Najib Kailani, Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 68a3b22c493c8



Yogyakarta, 07 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a7a76cd3641

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

POLITIK FILANTROPI; PENERAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL DAN PRAGMATIS DALAM MOBILISASI DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

Yang ditulis oleh:

Nama : Ari Hermawan

Nim : 23200011119

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)

Konsentrasi : Filantropi Kebencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Pembimbing


Dr. Munirul Ikhsan, Lc., MA

ABSTRAK

Kebijakan mobilisasi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendekatan struktural dan pragmatis yang didorong oleh negara menunjukkan hasil yang sangat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari sebuah anomali; mengapa implementasi pendekatan kebijakan yang serupa di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan menghasilkan efektivitas yang sangat kontras? Dengan menggunakan metode studi kasus komparatif kualitatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor penentu di balik keberhasilan dan stagnasi kebijakan tersebut.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil tidak ditentukan oleh kekuatan instrumen hukum semata, melainkan oleh konfigurasi otoritas dan legitimasi kepemimpinan. Keberhasilan di Tasikmalaya, yang mampu merealisasikan 83% potensi ZIS ASN, adalah buah dari konvergensi otoritas. Kekuatan otoritas legal-rasional bersinergi secara efektif dengan legitimasi moral bupati serta otoritas karismatik-tradisional pimpinan BAZNAS yang berasal dari jaringan pesantren yang dominan. Sebaliknya, stagnasi di Kuningan, yang hanya mampu merealisasikan 20% potensi, disebabkan oleh kesenjangan legitimasi yang akumulatif. Otoritas legal-rasional yang lebih lemah (Instruksi Bupati) diluncurkan di tengah krisis legitimasi eksekutif akibat isu ‘gagal bayar’ dan tidak mendapat topangan dari otoritas BAZNAS yang terfragmentasi. Konfigurasi otoritas dari atas (*top-down*) ini secara langsung membentuk respons dari bawah (*bottom-up*), di mana sinergi di Tasikmalaya menciptakan kepatuhan kolektif, sementara kesenjangan di Kuningan membuka ruang bagi resistansi terselubung. Penelitian ini berkontribusi pada studi politik filantropi dengan menegaskan bahwa efektivitas kebijakan negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk bersinergi dengan sumber-sumber legitimasi informal (karismatik dan tradisional) yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Politik Filantropi, Mobilisasi Zakat, Otoritas Weber, Pendekatan Struktural Pragmatis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji beserta syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga saya dapat menempuh pendidikan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan telah membawa cahaya kebaikan bagi alam semesta.

Penyelesaian tesis ini tentu tidak terlepas dari iklim akademik yang kondusif serta dukungan kelembagaan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Jajaran Pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.; Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana; serta Bapak Najib Kailani, S.Fil., M.A., Ph.D., dan Ibu Dr. Subi Nur Isnaini, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Interdisciplinary Islamic Studies. Terima kasih atas kesempatan dan fasilitas akademik yang telah diberikan.
2. BAZNAS Republik Indonesia, terkhusus kepada Bapak Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., dan Ibu Saidah Sakwan, M.A., beserta jajaran pimpinan lainnya yang telah menginisiasi program beasiswa ini. Amanah yang diberikan menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.

3. BAZNAS Kabupaten Kuningan, terkhusus kepada Bapak Drs. H.R. Yayan Sofyan, M.M., Bapak H. Yusron Kholid, M.Si., Bapak Dr. K.H. Aang Asy'ari, Lc., M.Si., Bapak Dr. H. Uci Sanusi, M.Pd., dan Bapak Drs. K.H. Abdul Aziz Amarullah. Terima kasih telah mendukung penulis secara morel juga materiel dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi penulis untuk belajar dan berkembang. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada seluruh jajaran staf amil yang telah menjadi sistem pendukung yang solid.

Secara akademik, rasa terima kasih terdalam saya sampaikan kepada Bapak Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta motivasi yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih juga kepada seluruh dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah membuka cakrawala pemikiran melalui perkuliahan, bahan bacaan berkualitas, dan riset-riset yang kredibel.

Perjalanan ini tidak akan bermakna tanpa doa dan dukungan dari keluarga. Persembahkan cinta dan terima kasih tiada tara teruntuk kedua orang tua, Bapak Udin Zaenudin dan terutama ibunda tercinta, Almarhumah Ibu Esih Sukaesih, yang kasih sayang, doa, dan perjuangannya menjadi fondasi bagi setiap langkah penulis. Terima kasih juga kepada bapak mertua, Bapak Nana, dan ibu mertua, Ibu Yuyun, atas doa restu yang tak pernah putus. Kepada belahan jiwa, istri tercinta, Siska Amelia, terima kasih atas segala pengertian, dukungan, dan doa yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap proses. Kehadiran buah hati tercinta, Muhammad

Arshan Hermawan, menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan studi ini. Besar harapan agar ia kelak dapat melihat jejak perjuangan ayahnya.

Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan di angkatan pertama beasiswa BAZNAS, khususnya kelas B, yang telah menjadi teman dalam dialektika intelektual dan solidaritas. Rasa terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh narasumber penelitian di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan. Tanpa kesediaan mereka berbagi waktu, pengalaman, dan perspektif, tesis ini tidak akan memiliki kekayaan data empiris. Termasuk pimpinan BAZNAS Tasikmalaya dan Muhammad Dian Muzaki yang telah menjembatani segala hal yang dibutuhkan di Tasikmalaya, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab moral dan akademik penulis. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, 17 Juli

2025

Ari Hermawan, S.Pd

NIM: 23200011119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
 BAB 1 Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoretis	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II Iklim Filantropi di Kuningan dan Tasikmalaya	 22
A. Pendahuluan	22
B. Ragam Kultur Filantropi Masyarakat Kuningan	22
1. Periode Awal Pesantren Tradisional sebagai Pusat Filantropi	23
2. Periode Transisi: Pesantren Modern dan Profesionalisasi Filantropi	25
3. Peran Masjid-Masjid sebagai Lembaga Filantropi Lokal	27
4. Pluralitas Praktik Filantropi di Masyarakat Kuningan	29
C. Kultur Filantropi Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	34
1. Peran Historis dan Kultural Pondok Pesantren	35
2. Diaspora Kader Santri dan Kiai dalam Lembaga Filantropi	40
3. Pesantren dan Kiai dalam Praktik Filantropi di Tasikmalaya	42
D. Kesimpulan	48
 BAB III BAZNAS dan Politik Filantropi Pemerintah Daerah	 50
A. Pendahuluan	50
B. Mobilisasi Dana ZIS ASN Melalui Pendekatan Struktural dan Pragmatis	51

C. ASN Sebagai Sumber Daya Strategis untuk dimobilisasi	56
1. “Kendali Kolektif” Sebagai Strategi Pemerintah dalam Melakukan Mobilisasi	60
2. Otoritas Legal-Rasional sebagai Landasan Mobilisasi ZIS ...	63
D. Membandingkan Pendekatan Struktural dan Pragmatis di Kuningan dan Tasikmalaya	65
1. Politik Filantropi di Kabupaten Kuningan: Pendekatan Melalui Instruksi dan Imbauan.....	66
2. Politik Filantropi di Kabupaten Tasikmalaya: Pendekatan Melalui Regulasi yang Mengikat dan Berlapis	70
3. Perbandingan Instrumen Kebijakan: Kekuatan Hukum antara Peraturan Bupati dan Instruksi Bupati.....	73
E. Kesimpulan	78
Bab IV Analisis Komparatif Hasil, Motif, dan Resistansi dalam Implementasi Kebijakan ZIS	80
A. Pendahuluan.....	80
B. Kenaikan Signifikan Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah di Tasikmalaya.....	81
C. Stagnasi Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah ASN di Kuningan.....	88
D. Anomali Pengumpulan ZIS ASN di Kuningan dan Tasikmalaya: Analisis dari Perspektif ASN dan Peran Kepemimpinan.....	94
E. Perspektif dari Bawah (<i>Bottom-Up</i>): Kepatuhan Kolektif di Tasikmalaya vs. Resistansi Terselubung di Kuningan	95
1. Analisis Motif Kepatuhan ASN di Tasikmalaya.....	96
2. Resistansi dan Motif Kepatuhan di Kuningan	102
F. Peran Kepemimpinan dan Otoritas: Variabel Penentu di balik Keberhasilan dan Stagnasi	108
1. Analisis Kepemimpinan di Kabupaten Tasikmalaya: Konvergensi Otoritas Legal-Rasional dan Karismatik	109
2. Analisis Kepemimpinan di Kabupaten Kuningan: Defisit Otoritas dan Kalkulasi Politik	114
G. Kesimpulan	118
BAB V Kesimpulan	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
Daftar Pustaka	133

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Perbandingan Peta Kebijakan Politik Filantropi	
Nasional dan Daerah.....	56
Tabel 3.2 Perbandingan Jumlah ASN Kuningan dan Tasikmalaya	58
Tabel 3.3 Potensi Zakat, Infak dan Sedekah Kabupaten	
Kuningan tahun 2024.....	58
Tabel 3.4 Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah Kabupaten	
Tasikmalaya tahun 2024.....	59
Tabel 4.1 Rekapitulasi penghimpunan BAZNAS Tasikmalaya 2018-2024	82
Tabel 4.2 Pengumpulan ZIS dari ASN periode 2022-2024	87
Tabel 4.3 Pengumpulan ZIS BAZNAS Kuningan Periode 2020 dan 2024.....	89
Tabel 4.4 Rekapitulasi Pengumpulan ZIS ASN BAZNAS	
Kuningan Periode 2022-2024.....	90
Tabel 4.5 Perbandingan Pengumpulan ZIS dan Realisasi ASN	
BAZNAS Kuningan dan Tasikmalaya Periode 2024.....	94
Tabel 4.6 Data Pimpinan dan Karyawan juga Afiliasi dengan	
Pondok Pesantren	112
Tabel 4.7 Riwayat dan Latar Belakang Pimpinan BAZNAS Kuningan.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma mengenai zakat telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Jika sebelumnya zakat lebih dikenal sebagai domain pribadi dan individu, kini zakat menunjukkan perkembangan progresif menjadi domain negara. Pandangan tersebut juga didukung oleh pendapat Amelia Fauzia dalam analisis historisnya mengenai filantropi Islam di Indonesia. Ia menyatakan bahwa sejak masa kolonial hingga era Orde Baru, praktik zakat di Indonesia tidak pernah sepenuhnya terlepas dari intervensi pemerintah.¹ Salah satu indikatornya di Indonesia adalah pengaturan khusus tentang pengelolaan zakat melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi dari regulasi sebelumnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat dua lembaga resmi yang berwenang mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Perubahan paradigma zakat ini membawa dampak struktural dan birokratis, terutama melalui keterlibatan negara dalam pengaturannya.²

Keterlibatan negara dalam praktik filantropi Islam, khususnya melalui dana zakat, secara historis dimulai pada masa Orde Baru, tepatnya pada 26 Oktober 1968. Presiden Soeharto mendorong proses mobiliisasi zakat karena praktik zakat

¹ Amelia Fauzia, *Faith and The State: a history of Islamic philanthropy in Indonesia*, Brill's Southeast Asian library, v. 1 (Leiden ; Boston: Brill, 2013), 215.

² Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: negara, pasar, dan masyarakat sipil* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 16.

dianggap dapat memberikan dampak pada pembangunan sosial di negara Indonesia pada waktu itu.³ Untuk merealisasikan hal tersebut, presiden membuat surat perintah presiden No. 07/PPIN/10/1968. Sejak saat itulah keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat melalui badan pemerintah berperan untuk mengoptimalkan penggalangan dana zakat dari para birokrat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Secara historis, zakat awalnya dipandang sebagai kewajiban agama yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu golongan yang membutuhkan, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Dalam perkembangan peradaban Islam, zakat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil. Fungsi zakat pada masa itu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memastikan keseimbangan sosial di masyarakat

Hingga hari ini, zakat telah mengalami transformasi menjadi lebih dari sekadar kewajiban individu. Dalam konteks modern, zakat diakui sebagai instrumen fiskal negara yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Para cendekiawan dan aktivis sosial Muslim memberikan makna yang lebih luas terhadap filantropi Islam dengan menekankan aspek sosial-ekonomi. Zakat kini dilihat sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan, memberdayakan kelompok marginal, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan utama menegakkan keadilan sosial.

Praktik mobilisasi dana zakat dari birokrat atau PNS hingga saat ini masih banyak dilakukan, khususnya oleh lembaga amil zakat pemerintah, yaitu BAZNAS,

³ *Ibid*, 92.

baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat daerah, BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam sebuah hubungan simbiosis mutualistik. Pemerintah daerah biasanya menerbitkan aturan, seperti Instruksi Bupati/Wali Kota/Gubernur atau Peraturan Daerah (PERDA), untuk memobilisasi dana zakat dari PNS. Sebagai timbal balik, BAZNAS daerah diwajibkan untuk berkontribusi aktif dalam mendukung program-program sosial kemanusiaan yang dijalankan oleh pemerintah menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dimobilisasi. Sekilas, penggunaan istilah “mobilisasi” mungkin terkesan kurang tepat, terutama dalam konteks aturan agama. Namun, jika merujuk pada pendapat Mas’udi, yang dikutip oleh Hilman Latief dalam tulisannya, lembaga negara memiliki otoritas untuk mendorong warga negara dalam menunaikan kewajiban agama, sosial, dan politik mereka. Menurut Mas’udi, sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara adalah pendekatan yang paling realistis untuk diterapkan dalam kondisi saat ini.⁴

Hilman Latief dalam tulisannya menyebutkan skema tersebut dengan istilah pendekatan struktural dan pragmatis.⁵ Pendekatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari kalangan birokrat (Aparatur Sipil Negara, ASN). Secara mekanis, pendekatan ini juga memperbolehkan dilakukannya pemotongan gaji pegawainya secara otomatis (*payroll*) untuk kemudian disalurkan kepada badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Artinya, secara general pendekatan ini merupakan sebuah ‘paksaan’ bagi ASN untuk mengikhlaskan sebagian penghasilannya dipotong secara otomatis. Apalagi,

⁴ Amelia Fauzia, *Faith and The State: a history of Islamic philanthropy in Indonesia*, 215.

⁵ *Ibid*, 93.

sejauh ini BAZNAS daerah memang mayoritas mengandalkan PNS sebagai salah satu kontribusi pengumpulan terbesar dana zakat, infak, dan sedekah.

BAZNAS Kabupaten Kuningan merupakan salah satu lembaga yang mulai mengadopsi pendekatan tersebut. Kuningan mulai mengadopsi strategi struktural dan pragmatis untuk mengoptimalkan kewajiban zakat, salah satunya melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan tersebut diambil karena menganggap pengumpulan dana zakat para ASN di Kuningan belum optimal. Instruksi ini mewajibkan ASN yang telah mencapai nisab untuk menunaikan zakat, adapun ASN yang belum mencapai nisab diwajibkan berinfaq. Seluruh dana tersebut harus disalurkan melalui lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, yaitu BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Salah satu kebijakan utama dalam instruksi tersebut adalah pemotongan otomatis zakat melalui sistem *payroll* bulanan dari gaji ASN, sesuai dengan aturan yang berlaku. Uniknya, Kabupaten Kuningan tidak memiliki sejarah penerapan peraturan daerah berbasis syariah yang mengatur privatisasi ibadah, berbeda dengan kabupaten lain seperti Bulukumba dan Aceh yang memiliki tradisi pelaksanaan Perda Syariah.

Penerapan kebijakan zakat di berbagai daerah menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok. Di Kabupaten Kuningan, kebijakan ini menghadapi tantangan berupa resistansi yang cukup kuat dari ASN. Instruksi Bupati yang mengatur pemotongan zakat secara otomatis ternyata tidak secara langsung

meningkatkan jumlah penghimpunan zakat secara signifikan.⁶ Justru, kebijakan ini memicu penolakan di kalangan ASN, sehingga total pengumpulan zakat dari ASN melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan tetap stagnan pada angka empat miliar rupiah dari total penghimpunan yang berkisar enam miliar rupiah.

Berdasarkan kajian literatur yang ditulis oleh Hilman Latief, salah satu penyebab utama resistansi ini adalah persepsi ASN terhadap kebijakan yang dianggap terlalu ‘memaksa’. Para ASN merasa kebijakan tersebut menambah beban finansial, karena selain diwajibkan membayar zakat, mereka juga harus memenuhi kewajiban lain, seperti pajak dan infak atau sedekah yang diwajibkan oleh aturan yang berlaku. Dalam situasi semacam ini, konsep keadilan dan fungsi zakat yang dibayangkan oleh kalangan elite sebagai instrumen fiskal untuk menciptakan kesejahteraan harus dihadapkan pada realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.⁷

Namun, pendekatan struktural dan pragmatis dalam pengelolaan zakat terbukti efektif di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya. Di wilayah ini, pendekatan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan, Penyetoran, dan Pendistribusian Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁸ Peraturan ini tidak hanya

⁶ M. Aryadi, "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pengetasan Kemiskinan Kabupaten Kuningan Dengan Analisis Model Cibest (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kuningan)," *Bachelor's Thesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.

⁷ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: negara, pasar, dan masyarakat sipil*, 102.

⁸ PERBUP NO 41 TAHUN 2018, 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157013/perbup-kab-tasikmalaya-no-41-tahun-2018>.

memberikan dasar hukum yang jelas, tetapi juga menjadi panduan bagi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam mengelola zakat secara terstruktur dan sistematis. Sebelum penerapan Perbup ini, pada tahun 2017, total penghimpunan zakat hanya mencapai tiga koma delapan miliar. Namun, setelah kebijakan ini diterapkan, pengumpulan zakat mengalami peningkatan signifikan setiap tahun.⁹ Dalam rentang waktu 2023 hingga 2024, total penghimpunan zakat mencapai 25 miliar rupiah. Kontribusi terbesar berasal dari ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, yakni menyumbang sekitar 15 miliar rupiah. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pendekatan struktural yang memadukan aspek hukum dan pengelolaan yang profesional, sehingga memberikan dampak positif tidak hanya pada optimalisasi penghimpunan dana zakat, tetapi juga pada distribusi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan struktural dan pragmatis dalam pengelolaan zakat, meskipun diterapkan dengan dasar kebijakan yang serupa, menghasilkan hasil yang berbeda. Seperti kasus di Kabupaten Kuningan dan Tasikmalaya, fenomena ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, yaitu mengapa pendekatan yang sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda di wilayah yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pengelolaan zakat berbasis pendekatan struktural dan pragmatis.

⁹ Ihsan Padilah dan Faisal Faisal, "Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya Untuk Kesejahteraan Mustahik," *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (31 Desember 2024): 47–62.

Pemilihan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Secara geografis, kedua kabupaten ini memiliki karakteristik yang relatif serupa, yakni faktor demografis dan jumlah ASN yang tidak jauh berbeda. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menggunakan pendekatan perbandingan dalam penelitian ini. Selain itu, kedua kabupaten tersebut tidak menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) berbasis syariah dalam mengatur masyarakatnya. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk fokus pada pengelolaan zakat melalui pendekatan struktural dan pragmatis tanpa adanya pengaruh langsung dari kebijakan syariah yang sering kali dapat membatasi ruang gerak analisis. Beberapa pertimbangan tersebut menjadikan kedua kabupaten sebagai objek penelitian yang relevan dalam konteks kebijakan zakat berbasis pendekatan hukum dan administratif.

Lebih lanjut, jika merujuk pada data awal tahun 2018, perkembangan BAZNAS di kedua kabupaten, Kuningan dan Tasikmalaya, menunjukkan tingkat penghimpunan dana zakat yang relatif setara. Hal ini memberikan peluang untuk melakukan komparasi secara lebih mendalam. Meskipun kedua kabupaten ini memiliki kesamaan dalam hal pengumpulan zakat pada awal periode, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil penghimpunan dana zakat pada tahun-tahun berikutnya. Perbedaan hasil ini menciptakan fenomena yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan zakat di kedua daerah tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kedua kabupaten ini memberikan dasar untuk melakukan komparasi yang komprehensif dalam menganalisis implementasi kebijakan zakat berbasis

pendekatan struktural dan pragmatis, di samping untuk menggali faktor-faktor yang dapat menjelaskan perbedaan hasil yang dicapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kuningan menggunakan pendekatan struktural dan pragmatis untuk memobilisasi ZIS ASN?
2. Bagaimana respons ASN terhadap kebijakan tersebut?
3. Mengapa konfigurasi otoritas kepemimpinan yang berbeda di kedua kabupaten menjadi faktor penentu yang menciptakan perbedaan efektivitas kebijakan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan struktural dan pragmatis digunakan sebagai strategi oleh lembaga zakat pemerintah dalam mengelola zakat. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana pendekatan tersebut dianggap sebagai solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, terutama dalam konteks upaya pemerintah daerah untuk memobilisasi dana zakat secara optimal. Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan kebijakan tersebut dengan membandingkan implementasi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tasikmalaya, dua wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang serupa tetapi menunjukkan hasil yang berbeda dalam penghimpunan zakat.

Melalui analisis kebijakan zakat berbasis pendekatan struktural dan pragmatis, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan hasil tersebut, termasuk dinamika isu hubungan negara dan agama. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada perkembangan paradigma mengenai politik filantropi Islam, khususnya terkait isu zakat sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas pendekatan kebijakan berbasis kelembagaan dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Saya memulai beberapa kajian literatur tentang tema yang dibahas untuk membedakan secara substantif penelitian yang dilakukan. Untuk itu, karena topik yang saya tulis berkaitan dengan politik filantropi, maka saya mencoba mencari literatur yang membahas tentang 3 isu, yaitu isu yang berfokus pada hubungan negara dan agama, isu sentralisasi dan mobilisasi pengelolaan zakat, dan isu kebijakan negara dalam pengelolaan zakat.

Pertama, terkait hubungan negara dan agama. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai konsep Islam serta perbedaan antara hukum agama dan hukum negara menurut pandangan Ali Abdul Raziq. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurwahidin dan rekan-rekannya, ditemukan bahwa salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah sulitnya memadukan konsep agama dan politik dalam praktik kehidupan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam

kajian hubungan antara agama dan negara, terdapat tiga pola utama pemikiran, yaitu sekularistik, tradisional, dan reformis. Dalam konteks hubungan agama dan negara, penelitian ini menjelaskan bahwa agama berfungsi sebagai landasan nilai, baik dalam hubungan antarsesama maupun dengan Tuhan sebagai sumber ajaran agama. Sementara itu, negara memiliki peran sebagai institusi yang mengatur tata perilaku masyarakat dan menjalankan kewenangan untuk kepentingan publik. Kemudian dalam hal jihad dan pengelolaan harta, seperti pengumpulan dan distribusi zakat, Ali Abdul Raziq menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari tugas kerajaan¹⁰ yang jika kita kaitkan dengan konteks Indonesia maka yang dimaksud kerajaan adalah pemerintahan dalam sebuah negara.

Kedua, terkait isu sentralisasi pengelolaan zakat di Indonesia ditinjau dari beberapa sudut pandang. Isu ini diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya dalam sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Budi Rahmat Hakim, seorang dosen Fakultas Syariah Islam di UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “Analisis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa regulasi tersebut telah sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat dalam syariat Islam. Al-Qur’an mengindikasikan bahwa pengumpulan zakat sebaiknya dilakukan melalui otoritas yang berwenang agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif, terjamin, dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, peran negara dalam penyusunan

¹⁰ Nurwahidin Nurwahidin, Muhammad Miqdad, dan Jamaluddin Djunaid, “Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq,” *Journal Of Middle East and Islamic Studies* 8, no. 2 (11 Desember 2021).

regulasi, koordinasi, serta pengawasan dianggap sangat penting untuk menciptakan tata kelola zakat nasional yang optimal.¹¹

Kajian akademis mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menunjukkan adanya dua perspektif yang kontras, terutama terkait hubungan antara negara dan lembaga filantropi Islam. Pada satu sisi, terdapat pandangan yang mendukung UU tersebut sebagai sebuah kemajuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Ali Akbar (2021) berargumen bahwa UU No. 23 Tahun 2011 relevan dengan kerangka Maqasid as-Syari'ah menurut Imam as-Syatibi. Akbar menyimpulkan bahwa asas-asas pengelolaan zakat yang terkandung dalam undang-undang tersebut seperti amanah, kemanfaatan, keadilan, dan akuntabilitas telah sesuai dengan tujuan-tujuan luhur syariat Islam. Dari perspektif ini, UU tersebut dipandang sebagai produk hukum positif yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai fundamental Islam.¹²

Pada sisi yang lain, muncul perspektif kritis yang melihat UU tersebut sebagai bentuk intervensi negara yang problematis. Tesis yang ditulis oleh Tri Wahyuni (2019) mengkritik bahwa penerbitan UU ini berpotensi membatasi ruang gerak lembaga filantropi Islam nonnegara (LAZ). Ia berpendapat bahwa regulasi ini dapat dibaca sebagai upaya “nasionalisasi” pengelolaan filantropi Islam di bawah dominasi BAZNAS. Menurutnya, kebijakan ini berisiko menghambat

¹¹ Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2015).

¹² Ali Akbar, “Pengelolaan Zakat di Indonesia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Imam-Syatibi (w. 790 H/1388 M),” *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

dinamika, inovasi, dan pluralitas gerakan filantropi yang selama ini tumbuh dari masyarakat sipil.¹³

Kemudian, terkait isu kebijakan dalam pengelolaan zakat, terdapat penelitian yang mengkaji kebijakan pengelolaan zakat di negara-negara Islam yang dilakukan oleh Djafar dan kawan-kawan. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menganalisis pengelolaan zakat di negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Sudan, Malaysia, dan Brunei. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mengelola zakat dengan dua model, yaitu pertama, dikelola langsung oleh negara, seperti di Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Sudan, Malaysia, dan Brunei, yang secara langsung mengelola pengumpulan dan distribusi zakat. Sebaliknya, negara-negara seperti Mesir, Kuwait, Turki, dan Indonesia mengizinkan pengelolaan zakat secara sukarela oleh warga negara.¹⁴ Salah satu faktor yang memengaruhi model pengelolaan zakat di setiap negara adalah situasi kebijakan pemerintah dan kondisi politik. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Diana dan kawan-kawan yang mengkaji model manajemen pengelolaan zakat di tiga negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Dari ketiga negara tersebut, hanya Indonesia yang memungkinkan pengelolaan zakat oleh komunitas masyarakat. Salah satu hal yang memengaruhinya adalah karakteristik masing-masing negara, yang dipengaruhi oleh struktur pemerintahan.¹⁵

¹³ Tri Wahyuni, "Aktor Non Negara dalam Filantropi Islam di Indonesia: Kontestasi Dan Kolaborasi," (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹⁴ Djafar dkk., "Zakat Management in Countries that Require Zakat and Countries That Do Not Require Zakat," *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 2 (27 Februari 2023): 311–24.

¹⁵ Wahyuni, "Aktor Non Negara dalam Filantropi Islam di Indonesia: kontestasi dan kolaborasi," 178.

Penelitian yang dilakukan oleh Ashfahany dan kawan kawan menganalisis pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di tiga negara Islam: Indonesia, Malaysia, dan Singapura, selama 2003 hingga 2020. Penelitian tersebut menyoroti dampak positif zakat terhadap pembangunan ekonomi dan merekomendasikan dimasukkannya dalam kebijakan fiskal seperti halnya pajak.¹⁶ Artinya, zakat menjadi salah satu sumber pemasukan negara.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Bayraktar dan Sencal menganalisis pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia. Keduanya mengkritisi aspek sentralisasi zakat dan berargumen bahwa sentralisasi zakat melibatkan pengintegrasian lembaga zakat ke dalam birokrasi negara yang diatur oleh aparatur negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi tujuan politik dan keuangan tetapi berisiko mengurangi ikatan masyarakat dan meningkatkan ketergantungan warga negara pada negara. Kedua peneliti melihat bahwa zakat idealnya harus dipraktikkan dalam ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat.¹⁷

Para peneliti sebelumnya telah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi perkembangan pengelolaan ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Namun demikian, penelitian saya berfokus pada isu pendekatan struktural dan pragmatis sebagai jalan pintas dalam meningkatkan hasil pengelolaan zakat oleh lembaga amil pemerintah. Selain itu, tesis ini juga akan menggunakan pendekatan komparasi dengan melakukan

¹⁶ Afief El Ashfahany dkk., "How Zakat Affects Economic Growth in Three Islamic Countries," *Journal of Islamic Economic Laws* 6, no. 1 (6 Maret 2023): 45–61.

¹⁷ Ömer Bayraktar dan Harun Sencal, "Evaluation of Zakat as a Public Finance Instrument," *International Journal of Public Finance* 7, no. 2 (29 Desember 2022): 429–46.

perbandingan antar BAZNAS daerah terkait penggunaan pendekatan struktural dan pragmatis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam tesis ini adalah teori mobilisasi sumber daya dan teori otoritas. Saya akan memulai kerangka teoretis ini melalui kritikan dari Hilman Latief dalam bukunya yang membahas tentang politik filantropi. Ia memunculkan istilah pendekatan struktural dan pragmatis dalam strategi pengumpulan zakat oleh lembaga negara.

Pendekatan struktural merupakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, untuk mendorong masyarakat menunaikan kewajiban agama dan kewajiban politik mereka.¹⁸ Saya melihat bahwa yang dimaksud oleh Hilman Latief dalam konteks pendekatan ini merujuk pada cara pengelolaan yang berfokus pada institusionalisasi dan regulasi formal oleh pemerintah. Artinya, pendekatan ini merujuk pada intervensi negara dalam pengelolaan zakat di mana pemerintah mengambil peran aktif melalui regulasi dan kebijakan formal. Pendekatan pragmatis menunjukkan simplikasi praktik zakat yang dianggap sebagai praktik keagamaan oleh banyak Muslim yang diterapkan untuk optimalisasi ataupun mobilisasi zakat.¹⁹ Dalam tulisannya, Latief berpandangan bahwa pendekatan ini menekankan kepraktisan dan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan pemotongan zakat ASN, pemerintah dengan kewenangannya menggugurkan aturan hukum, menggunakan sistem pemotongan

¹⁸ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: negara, pasar, dan masyarakat sipil*.

¹⁹ *Ibid.*

langsung sebagai solusi praktis untuk mengatasi tantangan dalam pengumpulan zakat, seperti rendahnya tingkat partisipasi sukarela dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat.

Pada konteks di atas, ada kecenderungan negara untuk memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yaitu ASN. Secara historis, terkait studi tentang mobilisasi sumber daya, saya mengutip Charles Tilly yang mengemukakan tentang teori mobilisasi sumber daya (*Resource Mobilization Theory*) dalam tulisannya yang berjudul *From Mobilization to Revolution*. Tilly menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah hasil dari interaksi terorganisasi yang melibatkan berbagai aktor, termasuk kelompok elite dan masyarakat luas. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya dalam lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan kolektif.²⁰

Fokus utama dari teori ini adalah konsep mobilisasi, yang oleh Tilly didefinisikan sebagai sebuah proses di mana sebuah kelompok berhasil memperoleh kendali kolektif (*collective control*) atas sumber daya yang dibutuhkan untuk bertindak bersama.²¹ Konsep ini menjelaskan pergeseran dari sumber daya yang bersifat individual dan tersebar (misalnya dana atau dukungan perorangan) menjadi sumber daya yang terpusat dan dapat digunakan untuk sebuah tujuan bersama oleh suatu organisasi atau gerakan.

Untuk memahami dinamika kekuasaan dalam proses mobilisasi, Tilly menawarkan konsep "*Polity Model*".²² Model ini menggambarkan sebuah arena

²⁰ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (New York: Random house, 1978), 96.

²¹ *Ibid*, 69.

²² *Ibid*, 52–54.

politik di mana pemerintah (*government*) berada di pusat pengendali kekuasaan. Di sekelilingnya, terdapat kelompok-kelompok lain yang disebut *contenders*, yang terdiri dari anggota (*members*) yang memiliki akses rutin ke kekuasaan, dan penantang (*challengers*) yang berada di luar kekuasaan.²³ Semua kelompok ini bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan menguasai sumber daya yang ada.

Lebih lanjut, Tilly menguraikan proses mobilisasi ke dalam lima elemen kunci yang saling terkait: Kepentingan (*Interest*), Organisasi (*Organization*), Mobilisasi (*Mobilization*), Peluang (*Opportunity*), dan Tindakan Kolektif (*Collective Action*).²⁴ Kelima elemen ini secara sistematis menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan bersama diartikulasikan melalui sebuah organisasi yang mapan, yang kemudian melakukan mobilisasi sumber daya ketika melihat adanya peluang politik, dan pada akhirnya mewujudkan tujuannya melalui sebuah tindakan kolektif yang terorganisasi.

Selanjutnya, teori otoritas yang saya kutip dari pemikirannya Max Weber. Weber menyebutkan konsep otoritas yang merupakan salah satu pilar dalam analisis sosiologisnya. Dalam karyanya, ia mengklasifikasikan tiga bentuk otoritas yang sah (*legitimate authority*), yaitu otoritas rasional legal (*rasional manner*), otoritas tradisional (*traditioal manner*) dan otoritas karismatik (*charismatic manner*).²⁵

Terkait otoritas tradisional, Weber menjelaskan otoritas ini dengan otoritas yang legitimasinya didasarkan pada hal yang diyakini oleh masyarakat, kesuciaan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, 7.

²⁵ Max Weber, *Economy and Society*, terj. Fischhoff 2 Vol. Vol. 1-2, (New York: Bedminster Press), 190.

tatanan yang telah lama ada atau kebiasaan dan norma-norma yang sudah lama tertanam dalam masyarakat. Otoritas ini mewarisi legitimasi melalui adat dan tradisi yang dihormati oleh masyarakat. Dalam otoritas ini, ketaatan bukan pada undang-undang tetapi pada orang yang ditunjuk.²⁶ Dari pemikiran Weber digambarkan bahwa otoritas ini bersifat sangat bergantung pada kekuatan dan kewibawaan yang diwariskan oleh tradisi, di mana penguasa bertindak sesuai dengan tradisi dan memiliki kebebasan dalam membuat keputusan berdasarkan preferensi pribadi, dengan sedikit keterikatan pada hukum atau aturan yang bersifat formal.

Otoritas rasional legal menurut Weber merujuk pada bentuk pemerintahan yang didasarkan pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan secara formal dan impersonal. Legitimasi otoritas ini adalah berdasarkan aturan yang sah, bukan karena kualitas pribadi atau tradisi. Otoritas ini terwujud dalam sistem birokrasi di mana keputusan dan tindakan penguasa diatur oleh regulasi yang jelas dan rasional.²⁷ Birokrasi sebagai bentuk otoritas ini memiliki ciri khas berupa pemisahan antara kekuasaan administratif dan kekuasaan pribadi, serta adanya hierarki yang jelas. Artinya, penguasa tidak lagi mengandalkan keputusan pribadi melainkan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan.²⁸ Weber menakankan bahwa otoritas rasional legal ini adalah karakteristik dari masyarakat modern, terutama dalam sistem yang berlandaskan aturan hukum yang rasional. Artinya, keputusan dan kebijakan dilakukan secara objektif dan terstruktur, yang kemudian

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

diikuti oleh individu berdasarkan keyakinan terhadap legalitas peraturan tersebut, bukan pada figur pribadi.²⁹

Selanjutnya adalah otoritas karismatik, yang memiliki karakteristik berbeda dari sebelumnya. Otoritas karismatik merupakan jenis otoritas yang didasarkan pada keyakinan terhadap kualitas luar biasa atau kekuatan pribadi seorang pemimpin. Otoritas ini tidak berasal dari hukum atau tradisi, tetapi dari daya tarik pribadi pemimpin yang dianggap memiliki karisma, keberanian atau karakter yang menginspirasi pengikutnya.³⁰ Weber menyebutkan bahwa penguasa karismatik sering kali memiliki pengikut yang setia, mengikuti karena murni kualitas pribadi seorang pemimpin. Akan tetapi, Weber juga mengingatkan bahwa otoritas ini cenderung tidak stabil. Keberlanjutan otoritas ini sangat bergantung pada pribadi pemimpin. Ketika pemimpin tidak lagi menjabat, maka pengikut mereka akan cepat hilang.³¹

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain pendekatan studi kasus komparatif dan studi literatur. Dengan pendekatan studi kasus komparatif, saya hendak membandingkan dua atau lebih kasus untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola tertentu, guna memahami mengapa dan bagaimana kebijakan atau praktik tertentu memberikan hasil yang berbeda di berbagai konteks. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, 377.

³¹ *Ibid.*

literatur seperti buku, artikel, tesis, dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan data-data yang lebih dalam.

Pada penelitian ini, saya menggunakan beberapa cara yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data penelitian, salah satunya melakukan wawancara, baik itu secara langsung maupun via Whatsapp *call*, dengan informan sebanyak 12 orang yang terdiri dari unsur ASN, pimpinan, dan staf spesifik bidang pengumpulan. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari partisipan melalui percakapan terarah.

Kedua adalah analisis dokumen. Metode ini saya lakukan dengan melibatkan pengumpulan, peninjauan, evaluasi, dan interpretasi dokumen untuk memperoleh wawasan atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dokumen yang dianalisis bisa berupa dokumen seperti peraturan bupati, intruksi bupati dan undang-undang terkait, baik berupa tertulis, digital, visual, atau fisik.

Kemudian, setelah data terkumpul, saya melakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi aktual di masa sekarang. Teknik ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan data secara menyeluruh sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu rancangan penelitian ke depannya, maka saya membagi pembahasan dalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan, yang memiliki isi antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini saya menyampaikan tentang kontribusi penelitian.

Bab kedua membahas mengenai iklim filantropi yang berkembang di masing-masing kabupaten, dengan penekanan pada karakteristik sosial dan kultural masyarakat yang membentuk corak dan dinamika praktik filantropi lokal. Dalam bab ini, perhatian diarahkan pada unsur-unsur seperti keyakinan keagamaan, norma sosial, serta kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat, yang kesemuanya berperan penting dalam membentuk cara masyarakat menyalurkan kepedulian sosial mereka. Selain itu, bab ini juga menguraikan keragaman bentuk-bentuk filantropi yang muncul dari budaya lokal.

Bab ketiga akan membahas tentang BAZNAS dan politik filantropi pemerintah daerah. Bab ini menelusuri bagaimana pemerintah daerah, melalui otoritas lokal, menjadikan BAZNAS sebagai lembaga formal yang memfasilitasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), khususnya dari kalangan ASN. Pembahasan mencakup berbagai instrumen kebijakan dan mekanisme kelembagaan yang digunakan, seperti penerapan sistem pemotongan gaji otomatis (*payroll system*), surat edaran atau instruksi bupati/walikota, serta regulasi daerah yang menjadi dasar hukum pengumpulan dana ZIS. Bab ini juga akan menggambarkan potret ASN di masing-masing kabupaten; bagaimana ASN menjadi aktor utama dalam mobilisasi zakat melalui pendekatan struktural dan pragmatis. Pembahasan dimulai dengan analisis teori mobilisasi sumber daya dan dilanjutkan dengan penjelasan peran ASN sebagai sumber daya strategis dalam kebijakan zakat yang diterapkan.

Bab keempat pada bab ini akan mendalami perbedaan signifikan dalam mekanisme dan hasil penghimpunan zakat antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tasikmalaya. Analisis difokuskan pada motif para ASN menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS, kemudian tantangan yang dihadapi dan bentuk-bentuk resistansi yang dihadapi dalam pelaksanaan pendekatan struktural dan pragmatis dalam penghimpunan dana ZIS. Pembahasan ini juga mencakup perbandingan data penghimpunan zakat, tingkat partisipasi ASN, dan dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi implementasi kebijakan.

Bab terakhir berisi kesimpulan. Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisis komparatif guna menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab pertama. Selain itu, pada bab ini juga berisi saran bagi penelitian selanjutnya yang mungkin membahas topik dan objek penelitian terkait.



BAB V

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari sebuah anomali, mengapa dua kabupaten dengan potensi yang relatif setara mencapai hasil yang sangat berbeda dalam memobilisasi zakat, infak, dan sedekah dari Aparatur Sipil Negara (ASN), padahal keduanya menerapkan pendekatan kebijakan yang serupa? Temuan tesis ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis komparatif antara kasus di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan, efektivitas sebuah kebijakan publik yang bersifat *top-down* tidak hanya ditentukan oleh kekuatan instrumen hukumnya saja. Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan secara fundamental dibentuk oleh konfigurasi otoritas yang ada, serta kemampuannya untuk bersinergi dengan konteks sosio-politik dan tingkat kepercayaan di tingkat akar rumput.

Latar belakang pemerintah daerah mengadopsi pendekatan struktural ini memang serupa, yakni didorong oleh peluang politik dari pemerintah pusat dan kesadaran akan potensi besar ZIS dari ASN. Namun, cara mereka menerjemahkan dan mengimplementasikan model ini menjadi titik pembeda pertama. Tasikmalaya memilih jalur regulasi yang tegas dan berlapis melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan serangkaian aturan turunan lain yang mengikat, menciptakan sebuah sistem yang terstruktur dan memaksa kepatuhan. Sebaliknya, Kuningan menempuh jalur yang lebih lunak dan persuasif melalui Instruksi Bupati (Inbup), yang secara yuridis tidak memiliki daya paksa yang sama.

Perbedaan model implementasi ini kemudian menghasilkan respons ASN yang sangat bertolak belakang. Di Tasikmalaya, kebijakan ini disambut dengan kepatuhan kolektif, dengan tingkat partisipasi mencapai 83% dari potensi yang ada. Kepatuhan ini lahir dari kombinasi antara tekanan aturan formal dan kuatnya kepercayaan institusional. Namun di Kuningan, kebijakan ini justru memicu resistansi terselubung yang meluas. Respons ini terwujud dalam bentuk non-partisipasi yang membuat realisasi ZIS ASN stagnan di angka 20% dari total potensi.

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa perbedaan respons dan efektivitas ini secara fundamental disebabkan oleh faktor kepemimpinan dan konfigurasi otoritas di masing-masing daerah. Keberhasilan di Tasikmalaya adalah buah dari ‘konvergensi otoritas’. Di sana, otoritas legal-rasional yang kuat dari Perbup bertemu dan diperkuat oleh dua sumber legitimasi informal. Pertama yaitu legitimasi moral Bupati yang terbukti menunaikan kewajibannya kepada ASN (isu gaji saat COVID). Kedua yakni otoritas karismatik-tradisional yang sangat kuat dari pimpinan BAZNAS yang merupakan figur kiai terpandang dari jaringan pesantren dominan. Sinergi sempurna antara kekuatan negara, legitimasi eksekutif, dan otoritas sosio-religius inilah yang membangun kepercayaan.

Sebaliknya, stagnasi di Kuningan adalah manifestasi dari ‘kesenjangan legitimasi’. Otoritas legal-rasional yang lemah dari Inbup diluncurkan dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Pertama, legitimasi moral Bupati sebagai sumber kebijakan terlemahkan secara signifikan akibat isu ‘gagal bayar’, yang telah menciptakan defisit kepercayaan. Kedua, celah kepercayaan ini juga tidak berhasil

dilengkapi oleh pimpinan BAZNAS yang, meskipun mumpuni secara individual, tidak memiliki ‘modal simbolik kolektif’ yang terpusat untuk menjadi jangkar legitimasi keagamaan yang diakui secara universal. Pada akhirnya, kebijakan di Kuningan diluncurkan dalam kondisi vakum legitimasi, yang membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi gelombang resistansi.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada dua kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kultur yang berbeda. Pola yang ditemukan mungkin akan berbeda jika diterapkan di daerah dengan konteks sosio-kultural yang berbeda. Kedua, analisis lebih banyak mengambil perspektif dari sisi pemerintah daerah, BAZNAS, dan ASN. Ketiga, penelitian ini bersifat komparatif dalam rentang waktu tertentu. Studi lanjutan yang mengikuti perkembangan kebijakan ZIS di kedua daerah dalam jangka waktu yang lebih lama dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai keberlanjutan, perubahan, serta adaptasi kebijakan dari waktu ke waktu. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk mendalami perspektif dari para penerima manfaat (mustahik) untuk melihat dampak dari perbedaan model kebijakan ini secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asad, Talal. *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.
- Asmara, Galang, Retno Mawarini Sukmariningsih, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan 01. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital." Dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, disunting oleh J.G. Richardson, 241-258. New York: Greenwood Press, 1986.
- Fauzia, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden; Boston: Brill, 2013.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Latief, Hilman. *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Tilly, Charles. *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House, 1978.
- Turner, Bryan S. *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation and the State*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
- Weber, Max. *Economy and Society: A New Translation*. Diterjemahkan oleh Keith Tribe. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2019.
- Weber, Max. *Economy and Society*. Diterjemahkan oleh Fischhoff. 2 vols. New York: Bedminster Press, 1968.

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Abdillah, Masykuri. "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013).
- Abrori, dan Ahmad Kharis. "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 102-130.
- Akbar, A. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Imam-Syatibi (W. 790 H/1388 M)." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

- Alma, Arif. "Implikasi Pola Hubungan Kiai Dan Santri Serta Pengaruhnya Terhadap Perubahan Perilaku Santri (Studi Di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat)." Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Aryadi, Muhammad. "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pengetasan Kemiskinan Kabupaten Kuningan dengan Analisis Model Cibest (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kuningan)." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Ashfahany, Afief El, Awalul Dini Nur Hidayah, Lukmanul Hakim, dan Mohd Shahid Bin Mohd Noh. "How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries." *Journal of Islamic Economic Laws* 6, no. 1 (6 Maret 2023): 45–61.
- Bayraktar, Ömer, dan Harun Sencal. "Evaluation of Zakat as a Public Finance Instrument." *International Journal of Public Finance* 7, no. 2 (29 Desember 2022): 429–46.
- Budiman, Arip. "Sekularisasi dalam Pertarungan Simbolik: Studi Konflik Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kuningan." *Jurnal Tashwirul Afkar* 38, no. 01 (2020).
- DiMaggio, Paul, dan Walter W. Powell. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *Journal of Economic Sociology* 11, no. 1 (2010): 34–56.
- Djafar, Mukhtar Lutfi, Rahmawati Muin, dan Sugianto. "Zakat Management in Countries that Require Zakat and Countries That Do Not Require Zakat." *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 2 (27 Februari 2023): 311–24.
- Hakim, Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2015).
- Hakim, Faiha Kamila, dkk. "Pesantren Sukamanah pada Kepemimpinan KH ZAINAL Mustofa Sebagai Benteng Jihad Islam Pada Tahun 1927-1944 M." *Invention: Journal Research and Education Studies* (2025): 130-138.
- Hasibuan, Hamka Husein. "Konstruksi Pemikiran Candah dalam Jemaat Ahmadiyah (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, no. 2 (22 Desember 2017): 337
- Hermawan, Abdul Jalil. "Interaksi Simbolik Masyarakat Adat Cigugur Kuningan (Studi Etnografi dalam Tradisi Seren Taun)." *Jurnal Signal* 1, no. 2 (2013).

- Husain, Inja Ali, M. Hasbi Zaenal, dan Afif Zaerofi. "Preferensi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 131-153.
- Irham, Muhammad. "Filantropi Islam dan Aktivitas Sosial Berbasis Masjid di Masjid al-hidayah purwosari Yogyakarta." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2019): 69-90.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, Vega Purwayoga, Nur Jannah Abdi Aziz, dan Romy Faisal Mustofa. "Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ihsan Tasikmalaya." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 8, no. 1 (1 Januari 2025): 355–67.
- Khodijah, Siti, Nur Aeni Marta, dan Abrar Abrar. "Kiprah KH. Sahal Suhana Tokoh Pendiri Pendidikan Islam Modern di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, 1994-2016." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 8, no. 2 (31 Agustus 2024): 284–300.
- Mufti, Afif, dkk. *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*. UNIDA Gontor Press, 2021.
- Munandar, Eris, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Wacana Pemikiran Zakat Profesi Dalam Perspektif Ormas Islam di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (29 November 2022).
- Muhammad Dian Rizqi. "Kiyai and Santri in the Islamic Philanthropy Movement in Tasikmalaya: Implementation of Pierre Bourdieu's Theory." *International Conference of Zakat (ICONZ) Proceedings*, 2024.
- Nurwahidin, Muhammad Miqdad, dan Jamaluddin Djunaid. "Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq." *Journal Of Middle East and Islamic Studies* 8, no. 2 (11 Desember 2021).
- Padilah, Ihsan, dan Faisal Faisal. "Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya Untuk Kesejahteraan Mustahik." *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (31 Desember 2024): 47–62.
- Rakhmat, Anwar Taufik. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 755–65.
- Rakhmawati, Yuliana. "Studi Media Filantropi Online: Pergeseran Altruisme Tradisional-Karitas menuju Filantropi Integratif." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 2 (2019).

- Rothstein, Bo. "Social Capital in the Social Democratic Welfare State Rothstein." *Politics & Society*, 29, no. 2 (2001).
- Sari, Fatika Diana. "Peran Baznas Kab. Jombang Dalam Progam Donasi 'Membasuh Luka Palestina'." *Jurnal Studi Inovasi* 2, no. 1 (2024).
- Scott, James C. "Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe." *Comparative Studies in Society and History* 29, no. 3 (Juli 1987): 417–52.
- Siga, Willfridus Demetrius, dkk. "Dimensi Keilahian Sunda Wiwitan Dalam Upacara Seren Taun di Cigugur." *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 7, no. 2 (13 Desember 2022): 259–73.
- Sholikah, Ratna Junyekawati. "Pemberdayaan Melalui Filantropi Islam Berbasis Masjid." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 1 (2022): 4281-4288.
- Sodik, Mochamad, B. J. Sujibto, dan Gufron Gufron. "Reconciliation and Fulfillment of Civil Rights: Case of Ahmadiyya Adherents in Manislor, Kuningan, West Java." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 7, no. 2 (31 Oktober 2023): 99–114.
- Suhadak, Totok. "Resistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Tahun 2013 (Studi Kasus Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 2827-2837.
- Taun, Seren. "Studi Agama Melalui Pendekatan Sosiokultural : Implementasi Toleransi Beragama dalam Tradisi Upacara." *Jurnal Sosiologi* 10, no. 2 (2024).
- Wahyuni, Tri. "Aktor Non Negara Dalam Filantropi Islam di Indonesia: Kontestasi dan Kolaborasi." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Wakhid, Ali Abdul. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia." *Jurnal TAPIS* 07 (2011).
- Zahra, Alfi Wahyu, Hasna Lathifatul Alifa, dan Muhammad Miqdam Makfi. "Filantropi Islam Dan Pengelolaan Wakaf Di Masjid Suciati Saliman Sleman Yogyakarta." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 391-403.
- Zald, Mayer N. "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory'." *The University of Chicago Press* Vol. 82 (1977): 1212–41.

Peraturan, Dokumen Pemerintah, dan Media Online

Ariefana, Febriansyah. "Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kala Zakat melalui BAZNAS." *Suara.com*, 2018.

Ashri, Abdullah Fikri. "Donor Kornea Mata, Kisah "Cahaya" Kemanusiaan dari Manislor." *Kompas.com*, 29 Desember 2024.

Databoks. "Data Keberagaman Agama di Kabupaten Kuningan." *Katadata.co.id*, 31 Desember 2023.

iasn.tasikmalayakab.go.id. "Data Jumlah ASN meliputi PNS dan P3K Kabupaten Tasikmalaya Desember 2024." 2024.

Kuningan, Pemerintah Kabupaten. *Instruksi Bupati Kuningan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah*. 2021.

Kuningan, Pemerintah Kabupaten. *Surat Edaran Bupati Kuningan tentang Pembayaran ZIS ASN Melalui Payroll Sistem*. 2024.

Nurhakim, eki. "Keberatan Gaji dipotong ke BAZNAS Kuningan." *Kuningan Mass.com*, 2021.

opendata.kuningankab.go.id. "Jumlah ASN (P3K) Kabupaten Kuningan tahun 2024." 2024.

opendata.kuningankab.go.id. "Jumlah ASN (PNS) tahun 2024 Kabupaten Kuningan." 2024.

Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) No. 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pusat, Badan Amil Zakat Nasional. *Peraturan BAZNAS Nomor 002 Tahun 2016*. 2016.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014*. 2014.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Riyadi, Dedi Selamat. "Kuningan Tanah Seribu Keyakinan." *Kuninganmass.com*, Juni 2025.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. "Data jumlah pondok pesantren berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 202-2021," 2021.

Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten. *Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat Profesi*. 2019.

Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten. *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan, Penyetoran dan Pendistribusian Zakat Profesi*. 2018.

Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten. *Surat Instruksi Bupati ke Bank BJB tentang Pelaksanaan Zakat Profesi*. 2019.

Tofan, Rendra. "Kekuatan Hukum Peraturan Kepala Daerah." *Rendratopan.com*, 22 Juni 2025.

Wawancara dan Komunikasi Personal

Aep Suryaman. Wawancara dengan Kepala Divisi Pengumpulan BAZNAS Kuningan. 10 Juni dan 1 Juli 2025.

Dian Muzaqi. Wawancara tentang Perkembangan Filantropi Berbasis Desa Kabupaten Tasikmalaya. 31 Mei 2025.

Egi. Wawancara dengan ASN BPKAD Kuningan. 26 Mei 2025.

H. Jajang. Wawancara dengan Wakil Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya. 11 Juni 2025.

H. Ujang. Wawancara langsung dengan ASN RSUD 45 Kuningan. 8 Mei 2025.

H. Yayan Sofyan. Wawancara langsung dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuningan. 19 Mei 2025.

H. Yusron Kholid. Wawancara dengan Pimpinan BAZNAS Kuningan. 5 Juni, 16 Juni, dan Juli 2025.

Heri Nugraha. Wawancara dengan ASN Kemenag Kuningan. Juni 2025.

Lia Robiatul Adawiyah. Informasi dari staf BAZNAS berdasarkan keterangan. 1 Juli 2025.

Nur. Wawancara dengan ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tasikmalaya. 10 Juni 2025.

Wawancara dengan ASN Dokter RSUD 45. 8 Mei 2025

Wawancara dengan ASN Guru Luragung. 1 Mei 2025.

